

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Pengetahuan

2.1.1.1 Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah suatu hasil dari rasa keingintahuan melalui proses sensoris, terutama pada mata dan telinga terhadap objek tertentu. Pengetahuan merupakan domain yang penting dalam terbentuknya perilaku terbuka atau open behavior (Donsu, 2017). Pengetahuan Menurut Sulaeman yaitu hasil penginderaan manusia atau hasil pengetahuan seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya. Dengan demikian, pengetahuan terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Tanpa pengetahuan, seseorang tidak akan mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi (Sulaeman, 2016).

Pengetahuan menurut Notoatmodjo adalah hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan merupakan hal yang sangat utuh terbentuknya tindakan seseorang (over behavior). Karena dalam penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Notoatmodjo, 2012).

2.1.1.2 Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan yang cukup didalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan (Notoatmodjo, 2010) yaitu :

a. Tahu (know)

Tahu dapat diperhatikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali terhadap sesuatu yang spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari. Tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain dengan menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya.

b. Memahami (compre hension)

Memahami dapat diartikan sebagai kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi dapat menjelaskan dan menyimpulkan objek yang dipelajari.

c. Aplikasi (application)

Aplikasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya (real). Aplikasi ini dapat diartikan sebagai penggunaan hukum – hukum, rumus – rumus, prinsip dan sebagainya dalam konteks lain.

d. Analisis (analysis)

Analisis adalah kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya.

e. Sintesis (synthesis)

Sintesis menunjukkan pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian – bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru atau dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi–formulasi yang ada. Misalnya dapat menyusun, merencanakan, meringkas, menyesuaikan dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan – rumusan yang telah ada.

f. Evaluasi (evaluation)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu yang telah ada. Menurut pendekatan konstruktivistis, pengetahuan bukanlah fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari, melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap obyek, pengalaman, maupun lingkungannya. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ada dan tersedia dan sementara orang lain tinggal menerimanya. Pengetahuan adalah sebagai suatu pembentukan yang terus menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru (Fandi, 2012). Dengan pengetahuan maka dapat memunculkan jiwa kesadaran pada seseorang. Menurut penelitian (Siswoyo et al, 2015) kesadaran menentukan kesanggupan seseorang

untuk terlibat dan berpartisipasi pada kegiatan atau program di masyarakat, termasuk program Bpjs Ketenagakerjaan.

2.1.1.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Terdapat 8 hal yang mempengaruhi pengetahuan yaitu (Notoatmodjo, 2010):

a. Pendidikan

Tingkat pengetahuan seseorang akan membantu orang tersebut untuk lebih mudah menangkap dan memahami suatu informasi. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka tingkat pemahaman juga meningkat serta tepat dalam pengambilan sikap.

b. Pekerjaan

Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang mendapatkan pengalaman dan pengetahuan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Pengalaman

Pengalaman merupakan sebuah kejadian atau peristiwa yang pernah dialami oleh seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

d. Usia

Umur seseorang yang bertambah dapat membuat perubahan pada aspek fisik psikologis, dan kejiwaan. Dalam aspek psikologis taraf berfikir seseorang semakin matang dan dewasa. Semakin bertambah umur seseorang, semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga akan lebih mampu untuk menerima pengetahuan atau informasi yang baik.

e. Kebudayaan

Kebudayaan tempat dimana kita dilahirkan dan dibesarkan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap terbentuknya cara berfikir dan perilaku kita.

f. Minat

Minat merupakan suatu bentuk keinginan dan ketertarikan terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni suatu hal dan pada akhirnya dapat diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam.

g. Sumber informasi

Pengetahuan juga dipengaruhi oleh sumberinformasi atau bacaan yang berguna bagi perluasan cakrawala pandang atau wawasan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan dapat dijadikan tempat bertanya tentang berbagai pengetahuan untuk memenuhi apa yang ingin di capai.

h. Media

Contoh media yang didesain secara khusus untuk mencapai masyarakat luas seperti televisi, radio, koran, majalah, dan internet.

2.1.1.2 Cara Mengukur Tingkat Pengetahuan

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden (Notoatmodjo, 2010). Cara mengukur tingkat pengetahuan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian dilakukan penilaian nilai 1 untuk jawaban benar dan nilai 0 untuk jawaban salah. Berdasarkan skala data rasio maka rentang skor pengetahuan yaitu 0 sampai 100 (Arikunto, 2013).

2.1.2 Konsep BPJS Ketenagakerjaan

2.1.2.1 Pengertian Bpjs ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) adalah program jaminan sosial yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko pasar tenaga kerja, misalnya resiko kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, meninggal dunia, dan lain-lain. Bpjs Ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi tenaga kerja dengan memberikan 4 jenis program jaminan bpjs Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) (Bpjs.Ketenagakerjaan, 2022).

Menurut Imam Soepomo SH Jaminan Sosial adalah pembayaran yang diterima oleh pihak buruh diluar kesalahannya tidak melakukan pekerjaan, jadi menjamin kepastian pendapatan (income security) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan diluar kehendaknya. Pengertian jaminan sosial tenaga kerja dinyatakan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1992, yaitu Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Menurut (Kenneth Thomson, 1980) jaminan sosial yaitu “Jaminan Sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan

tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak”. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah upaya kebijaksanaan yang ditujukan kepada tenaga kerja, terutama yang berada dilingkungan perusahaan dalam hal penyelenggaraan, perlindungan dengan interaksi kerja yang saling menguntungkan kedua belah pihak (Tenaga kerja dan pengusaha).

Dalam kamus populer “Pekerjaan sosial” istilah jaminan sosial tersebut disebut “Jaminan Sosial adalah suatu program perlindungan yang diberikan oleh negara, masyarakat dan organisasi sosial kepada seseorang/individu yang menghadapi kesukaran-kesukaran dalam kehidupan dan penghidupannya, seperti penderita penyakit kronis, kecelakaan kerja dan sebagainya”. Dasar Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja UU No. 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK ini dikeluarkan berlandaskan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

- a) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya undang-undang pengawasan perburuhan tahun 1948 nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 41).
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok Mengenai tenaga kerja (lembaran Negara Tahun 1969 nomor 55 : Tambahan lembaran negara nomor 2912).

d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja (lembaran negara tahun 1970 nomor 1, tambahan n negara nomor 2918).

e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (Lembaran Negara tahun 1981 nomor 39, tambahan lembaran negara nomor 3201).

2.1.3 Program BPJS Ketenagakerjaan

2.1.3.1 Program Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

1.) Pekerja Penerima Upah (PU)

Menurut Perpres pasal 1 bab 1 Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah. Untuk kategori ini, BPJS Ketenagakerjaan memberikan fasilitas berupa JKK,JKM,JP,JHT.

2.) Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)

Menurut Perpres pasal 1 bab 1 Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. Untuk kategori ini, BPJS Ketenagakerjaan memberikan fasilitas berupa JKK,JKM,JHT.

3.) Pekerja Kontruksi

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Untuk kategori ini, BPJS Ketenagakerjaan memberikan fasilitas berupa JKK dan JKM.

4.) Pekerja Migran

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di

luar wilayah Republik Indonesia. Untuk kategori ini, BPJS Ketenagakerjaan memberikan fasilitas berupa JKK, JKM, dan JHT.

2.1.3.2 Program Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

1.) Jaminan Hari Tua

Berdasarkan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 56 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.

Manfaat JHT diberikan dalam bentuk uang tunai yang jumlahnya adalah hasil akumulasi iuran dan pengembangannya. Uang tunai tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus kepada peserta dengan syarat:

- a. Peserta mencapai usia 56 tahun
- b. Meninggal dunia
- c. Cacat total tetap

Peserta yang dikategorikan ke dalam usia pensiun termasuk yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun, atau peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia selamanya. Pengambilan sebagian tersebut hanya dapat dilakukan sekali selama menjadi peserta. Jika setelah mencapai usia 56 tahun peserta masih bekerja dan memilih untuk menunda pembayaran JHT maka JHT dibayarkan saat yang bersangkutan berhenti bekerja. BPJS Ketenagakerjaan wajib

memberikan informasi kepada peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam setahun. Apabila peserta meninggal dunia, urutan ahli waris yang berhak atas manfaat JHT sbb :

- a. Janda/duda
- b. Anak
- c. Orang tua, cucu
- d. Saudara Kandung
- e. Mertua
- f. Pihak yang ditunjuk dalam wasiat

Apabila tidak ada ahli waris dan wasiat maka JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan. Jika terjadi JHT kurang bayar akibat pelaporan upah yang tidak sesuai, menjadi tanggung jawab perusahaan.

2.) Jaminan Pensiun

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

Manfaat jaminan pensiun diberikan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

Syarat-syarat untuk peserta mendapatkan JP adalah sebagai berikut:

- a. Pekerja perusahaan atau perseorangan
- b. Pemberi kerja mendaftarkan pekerja dengan usia paling banyak 1 bulan sebelum memasuki usia pensiun yaitu 56 tahun
- c. Sejak tanggal 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya, hingga mencapai 65 tahun.

Manfaat Program Jaminan Pensiun:

- a. Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT)
- b. Manfaat Pensiun Cacat (MPC)
- c. Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD)
- d. Manfaat Pensiun Anak (MPA)
- e. Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT)
- f. Manfaat Lumpsum
- g. Manfaat Pensiun diberikan berupa manfaat pasti
- h. Formula Manfaat Pensiun adalah 1% dikali Masa iur dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12 (dua belas)
- i. Pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan untuk pertama kali setelah dokumen pendukung secara lengkap dan pembayaran Manfaat Pensiun bulan berikutnya setiap tanggal 1 bulan berjalan dan apabila tanggal 1 jatuh pada hari libur, pembayaran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

- j. Dalam hal peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun
- k. Penerima manfaat pensiun adalah peserta atau ahli waris peserta yang berhak menerima manfaat pensiun

3.) Jaminan Kematian

Merupakan program yang memberikan manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia saat kepesertaan aktif bukan akibat kecelakaan kerja dengan manfaat yang diberikan berupa :

1. Santunan sekaligus sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah)
2. Santunan berkala selama 24 Bulan sebesar Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah)
3. Biaya Pemakaman sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
4. Total manfaat keseluruhan manfaat jaminan kematian yang diterima sebesar Rp42.000.000,-

4.) Santunan Beasiswa

Yang diberikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun. Diberikan untuk 2 (dua) orang anak peserta secara berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta.

Besaran manfaat beasiswa JKM sesuai dengan tingkat pendidikan:

- a. TK sampai SD/ sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal selama 8 tahun.
- b. SMP/ sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00/orang/tahun, maksimal selama 3 tahun.
- c. SMA/ sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 tahun.
- d. Pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00/orang/tahun, maksimal 5 tahun.

Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah. Beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja. Besaran Iuran Program JKM sebagai berikut :

- Pekerja Penerima Upah : 0.3 % (dari upah yang dilaporkan)
- Pekerja Bukan Penerima Upah : Rp 6.800,-
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Program JKK adalah program yang memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Tingkat risiko lingkungan kerja terbagi menjadi:

- Tingkat risiko sangat rendah 0,24 % dari upah per bulan.
- Tingkat risiko rendah 0,54 % dari upah per bulan.
- Tingkat risiko sedang 0,89 % dari upah per bulan.

- Tingkat risiko tinggi 1,27 % dari upah per bulan.
- Tingkat risiko sangat tinggi 1,74 % dari upah per bulan.

Manfaat yang didapatkan oleh pekerja akibat dari kecelakaan kerja adalah sebagai berikut :

- Perlindungan atas risiko kecelakaan kerja mulai dari perjalanan pergi, pulang, dan di tempat bekerja, serta perjalanan dinas
- Mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk perawatan dan pengobatan
- Pelayanan kesehatan diberikan tanpa batasan plafon sepanjang sesuai kebutuhan medis
- Santunan upah selama tidak bekerja (12 bulan pertama 100%, bulan seterusnya 50% hingga sembuh)
- Santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan oleh pemberi kerja atau peserta
- Bantuan beasiswa untuk 2 orang anak
- Pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, mulai dari peserta masuk perawatan di rumah sakit sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja

Terdapat manfaat khusus program Jaminan Kecelakaan Kerja khusus pekerja migran Indonesia, yaitu :

- a. Pelayanan kesehatan karena kecelakaan kerja (JKK) sampai sembuh tanpa batasan biaya.

- b. Pekerja Migran Indonesia terbukti mengalami resiko kecelakaan, tindak kekerasan dan pemerkosaan diberikan perawatan pengobatan sampai sembuh tanpa batasan biaya.
- c. Gagal berangkat bukan karena kesalahan Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp7,5 juta*

Penggantian biaya pengangkutan:

1. Angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak Rp.1.000.000
2. Angkutan laut paling banyak Rp 1.500.000
3. Angkutan udara paling banyak Rp.2.500.000
4. Apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) jenis transportasi, maka berlaku penggantian biaya sebesar penjumlahan biaya dari masing- masing angkutan yang digunakan dengan maksimal tiap jenis angkutan sebagaimana huruf A, B dan C

Santunan cacat :

1. Jika mengalami cacat total tetap: Rp100 juta
2. Santunan Berkala cacat total tetap sebesar Rp4,8 juta (dibayar sekaligus)
3. Jika mengalami cacat sebagian anatomis: %tabel kecacatan x Rp142 juta
4. Santunan cacat sebagian fungsi: %kurang fungsi x %tabel kecacatan x Rp142 Juta
5. Rehabilitasi berupa alat bantu (Orthese) dan atau alat ganti (Prothese)
6. Penggantian biaya gigi tiruan dari program jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp3juta

7. Kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah sebesar Rp10 juta
8. Manfaat JKK Beasiswa untuk 2 (dua) anak dibayarkan pertahun:
(manfaat beasiswa ini terdapat pada program JKK dan JKM)
9. TK/SD/ sederajat Rp1,2 juta
10. SLTP/ sederajat Rp1,8 juta
11. SLTA/ sederajat Rp2,4 juta
12. Perguruan tinggi/ pelatihan Rp3 juta
13. Pendampingan dan pelatihan vokasional diberikan kepada PMI yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja.
14. PMI berhak diberikan perawatan dan pengobatan di fasilitas kesehatan kerjasama akibat kecelakaan kerja dan tidak dipulangkan ke Indonesia oleh pemberi kerja.
15. PMI yang terbukti mengalami resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan yang dipulangkan ke Indonesia oleh pemberi kerja berhak diberikan perawatan dan pengobatan di fasilitas kesehatan kerjasama.

Bantuan bagi PMI yang mengalami PHK akibat kecelakaan kerja, masa kerja dalam hitungan bulan:

- bulan < 6 bulan sebesar Rp2 juta
- 6 bulan < 12 bulan sebesar Rp3 juta
- 12 bulan < 18 bulan sebesar Rp4 juta
- 18 bulan < 3 bulan sebelum perjanjian kerja berakhir sebesar Rp5 juta.

Penggantian tiket pesawat udara kelas ekonomi biaya pengangkutan pemulangan PMI yang bermasalah dan mengalami kecelakaan kerja dengan kondisi tidak meninggal dunia maksimal sebesar Rp10 juta. Santunan meninggal dunia karena kecelakaan kerja sebesar Rp85 juta dan 1 orang anak ahli waris mendapatkan beasiswa pendidikan sampai lulus sarjana atau beasiswa pelatihan kerja. Meninggal dunia akibat terjadinya kekerasan fisik dan pemerkosaan/ pelecehan seksual masuk dalam pertanggung JKK jaminan kecelakaan kerja.

Rincian iuran kecelakaan kerja untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan dibagi 4 jenis yaitu:

- Untuk peserta penerima upah, iuran JKK ditentukan berdasarkan risiko lingkungan kerja. Besarannya sendiri dimulai dari 0,24 persen dari upah sebulan hingga sebesar 1,74% dari upah sebulan.
- Untuk peserta yang bukan penerima upah, besaran iuran ditentukan berdasarkan penghasilan mereka. Iuran sendiri dimulai dari Rp10 ribu untuk peserta dengan penghasilan sampai dengan Rp 1.099.000 sebulan hingga maksimal Rp207 ribu untuk penghasilan Rp20,2 juta atau lebih.
- Untuk peserta yang bekerja di jasa konstruksi, iuran dibayarkan oleh penyedia jasa secara bertahap atau sekaligus. Jika bertahap, tahap I dibayarkan 50%, tahap kedua dan ketiga masing-masing dibayarkan sebesar 25%.
- Kemudian untuk peserta migran, iuran sebelum bekerja adalah sebesar Rp37.500. Kemudian selama dan setelah bekerja, iuran yang dibayarkan adalah sebesar Rp332.500 dibayar paling cepat 1 bulan sebelum keberangkatan. Total

angka Rp370 ribu ini adalah untuk 31 bulan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

2.1.4 Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja

2.1.4.1 Jaminan Hari Tua

Iuran jaminan hari tua adalah sejumlah uang yang wajib dibayar secara teratur setiap bulan oleh peserta dan pemberi kerja. Besaran iuran program Jaminan hari tua adalah sebesar 5,7% dari upah di mana 2% dibayar oleh pekerja sendiri sedangkan 3,7% dibayar oleh pemberi kerja. Upah didasarkan pada nominal upah sebulan, yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.

2.1.4.2 Jaminan Pensiun

Iuran jaminan pensiun adalah sejumlah uang yang wajib dibayar secara teratur setiap bulan oleh peserta dan pemberi kerja. Besaran iuran JP adalah 3% dari upah bulanan pekerja. Nilai ini ditanggung bersama oleh pemberi kerja dengan pembagian 2% dari upah ditanggung oleh pemberi kerja sedangkan 1% dari upah ditanggung oleh pekerja yang merupakan peserta Jaminan Pensiun. Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran jaminan pensiun terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatan.

2.1.4.3 Jaminan Kematian

Iuran jaminan kematian adalah sejumlah uang yang wajib dibayar secara teratur setiap bulan oleh peserta dan pemberi kerja. Besaran iuran yang disetorkan bagi penerima upah adalah 0,3 persen dari upah yang dilaporkan. Sedangkan besaran iuran untuk pekerja bukan penerima upah, yaitu sebesar Rp6.800.

2.1.4.4 Jaminan Kecelakaan Kerja

Iuran jaminan kecelakaan kerja adalah sejumlah uang yang dibayarkan sepenuhnya oleh pemberi kerja dengan tarif lebih kecil dibanding iuran BPJS Ketenagakerjaan lainnya. Besarnya iuran berkisar antara 0,24% sampai 1,74% dari upah karyawan, tergantung pada tingkat risiko lingkungan pekerjaan, yang besarnya dievaluasi paling lama 2 tahun sekali.

2.1.5 Cara Klaim Bpjs Ketenagakerjaan di Kantor Cabang

2.1.5.1 Jaminan Hari Tua

- Pastikan kamu membawa dokumen asli dan mengisi data formulir pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua (JHT)
- Ambil Antrian
- Nomor antrian kamu akan dipanggil untuk wawancara
- Setelah verifikasi dari wawancara berhasil, kamu akan menerima tanda terima
- Proses selesai, Jangan lupa berikan penilaian kepuasan di e-survey
- Lalu, tunggu hingga saldo JHT masuk di rekening kamu

2.1.4.1 Jaminan Pensiun

Datang ke kantor cabang terdekat dengan melampirkan dokumen lengkap yang berisi tentang :

Bagi Janda/Duda:

- Formulir 7 (Form JP)* BPJS Ketenagakerjaan yang diisi lengkap(didapat dari kantor cabang atau website Bpjs Ketenagakerjaan)
- Kartu Peserta Program JP BPJAMSOSTEK
- Asli dan fotocopy KTP

- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy surat nikah
- Fotokopi surat keterangan kematian dari kelurahan atau desa atau fasilitas kesehatan yang telah dilegalisir
- Fotokopi surat keterangan ahli waris dari Kelurahan atau desa yang telah dilegalisir

Bagi Anak Peserta:

- Formulir 7 (Form JP)* BPJS Ketenagakerjaan yang diisi lengkap (yang didapat dari kantor cabang/ website Bpjs ketenagakerjaan)
- Kartu Peserta Program JP BPJAMSOSTEK
- Fotocopi akta kelahiran atau kartu tanda penduduk anak
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopi surat keterangan kematian dari kelurahan atau desa atau fasilitas kesehatan yang telah dilegalisir
- Fotocopi surat keterangan ahli waris dari Kelurahan atau desa yang telah dilegalisir

Dalam hal anak-anak masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, maka persyaratan Manfaat Pensiun Anak ditambah dengan dokumen:

- Surat keterangan wali anak dari pejabat yang berwenang; dan
- KTP wali anak

Bagi Orang Tua Peserta:

- Formulir 7 (Form JP)* BPJS Ketenagakerjaan yang diisi lengkap (yang didapat dari kantor cabang/ website Bpjs Ketenagakerjaa)

- Kartu Peserta Program JP BPJAMSOSTEK
- Asli dan fotocopy KTP Orang Tua
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotokopi surat keterangan kematian dari kelurahan atau desa atau fasilitas kesehatan yang telah dilegalisir
- Fotokopi surat keterangan ahli waris dari Kelurahan atau desa yang telah dilegalisir

2.1.5.2 Jaminan Kematian

Silahkan langsung datang ke kantor cabang terdekat dengan melampirkan dokumen yang berisi tentang:

- Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
- Fotokopi E-KTP tenaga kerja dan ahli waris
- Akta kematian
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Surat Keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang
- Buku Nikah (apabila ahli waris merupakan istri/suami sah peserta)
- Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan

2.1.4.2 Jaminan Kecelakaan Kerja

Silahkan datang ke kantor cabang terdekat dengan melampirkan dokumen yang berisi tentang :

- Kartu peserta BPJAMSOSTEK
- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)

- Kronologis Kejadian Kecelakaan Kerja
- Absensi peserta yang mengalami kecelakaan kerja
- Formulir Tahap I (di serahkan ke kantor cabang atau PLKK maksimal 2x24 jam)
- Formulir Tahap II
- Surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau dokter penasehat (Formulir 3b KK3);
- Kuitansi biaya pengangkutan;
- Kwitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan, bila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerjasama
- Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.

2.2 Kerangka Konsep

Tabel 2. 1 Kerangka Konsep penelitian

